



**PENETAPAN**

Nomor : 163/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

**FAUZIAH HARDIYANI**, beralamat di Jalan Sky VII No. 78, RT 007 RW 005, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2020 dibawah Register Nomor: 163/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172024803720005 atas nama **FAUZIAH HARDIYANI**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172022003170037 atas nama **FAUZIAH HARDIYANI**;
3. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 08 Maret 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur dengan Nomor : 360/DT/1972, tertulis nama Pemohon **FAUZIAH HARDIJANI**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 01 OB og 0892798, tertulis nama Pemohon **FAUZIAH HARDIJANI**;
5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Sunyoto** di Jakarta pada tanggal 20 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/162/IV/2007;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama :
  - **NURZAZILAH SUNYOTO**, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Oktober 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dengan Nomor : 5872/DISP/JU/2006;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula **NURZAZILAH SUNYOTO**, anak ke satu perempuan dari bapak dan ibu : **SUNYOTO** dan **FAUZIAH HARDIYANTI**, diperbaiki menjadi **NURZAZILAH SUNYOTO**, anak ke satu perempuan dari suami istri : **SUNYOTO** dan **FAUZIAH HARDIYANI**, disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
8. Bahwa perbaikan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 5872/DISP/JU/2006, yang semula **NURZAZILAH SUNYOTO**, anak ke satu perempuan dari bapak dan ibu : **SUNYOTO** dan **FAUZIAH HARDIYANTI**, diperbaiki menjadi **NURZAZILAH SUNYOTO**, anak ke satu perempuan dari suami istri : **SUNYOTO** dan **FAUZIAH HARDIYANI**, disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap kuasanya didepan persidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon, Kuasa pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172024804803720005 atas nama Fauziah Hardiyani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara, tanggal 03 Desember 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172022003170037 atas nama kepala keluarga Fauziah Hardiyani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara, tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/DT/1972 atas namafAUZIAH Hardijani, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil, tanggal 25 Maret 1972, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Fauziah Hardijani, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 01 Juni 1991, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 844/162/IV/2007 atas nama Drs Sunyoto dengan Fauziah Hardiyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, tanggal 20 April 2007, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5872/DISP/JU/2006 atas nama Nurzazilah Sunyoto, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 06 Juni 2006, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pengantar Nomor 003/007/05/06/Perbaikan Nama//2020 atas nama Fauziah Hardiyani, yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga Sunter Jaya 007/005, tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Siti Suaebah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon didalam akta lahir anak Pemohon;
  - Bahwa akta lahir yang ingin diganti adalah akta lahir anak Pemohon yang bernama Nurzazilah Sunyoto;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sunyoto dan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurzazilah Sunyoto;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya ditulis Fauziah Hardiyanti ingin diperbaiki menjadi Fauziah Hardiyani;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon karena adanya kesalahan penulisan dan untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon bukan untuk menghindari dari perbuatan hukum ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Haer Efendi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon didalam akta lahir anak Pemohon;
  - Bahwa akta lahir yang ingin diganti adalah akta lahir anak Pemohon yang bernama Nurzazilah Sunyoto;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sunyoto dan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurzazilah Sunyoto;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya ditulis Fauziah Hardiyanti ingin diperbaiki menjadi Fauziah Hardiyani;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon karena adanya kesalahan penulisan dan untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon bukan untuk menghindari dari perbuatan hukum ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Suaebah dan Haer Efendi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah ingin melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon didalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari bapak dan ibu : Sunyoto dan Fauziah Hardiyanti, diperbaiki menjadi Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari suami istri : Sunyoto dan Fauziah Hardiyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut diatas cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat bukti serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah asli Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Sky VII No. 78, RT 007 RW 005, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang Nurzazilah Sunyoto dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sunyoto;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula ditulis Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari bapak dan ibu : Sunyoto dan Fauziah Hardiyanti, diperbaiki menjadi Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari suami istri : Sunyoto dan Fauziah Hardiyani;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

(3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Buku II Edisi tahun 2007, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pembedulan nama didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut merupakan pembedulan terhadap kesalahan tulis redaksional dengan maksud agar bersesuaian dengan dokumen dokumen lain dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas Pengadilan Negeri berpadapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula ditulis Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari bapak dan ibu : Sunyoto dan Fauziah Hardiyanti, diperbaiki menjadi Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari suami istri : Sunyoto dan Fauziah Hardiyani;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara agar memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula ditulis Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari bapak dan ibu : Sunyoto dan Fauziah Hardiyanti, diperbaiki menjadi Nurzazilah Sunyoto, anak ke satu perempuan dari suami istri : Sunyoto dan Fauziah Hardiyani untuk dicatatkan sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020** oleh **Djuyamto, SH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Budi Utoyo. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Utoyo. S.H.

Djuyamto, SH.

#### Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Baiaya Materai	: Rp 12.000,00

---

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 163/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)